



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LARANTUKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx,
tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 30 Maret 1979, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di xxxxxxxx, RT.003/RW.002, Kelurahan
xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur,
sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx,
29 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan buruh harian lepas, dahulu bertempat tinggal di
xxxxxxxx, RT.003/RW.002, Kelurahan xxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur,
selanjutnya sekarang tidak diketahui alamatnya baik di
dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Gaib),
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan cerai gugat
tertanggal 15 Mei 2023, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama
Larantuka dengan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Lrt, tanggal 15 Mei 2023, dengan
dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2004, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 03 Oktober 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, selama kurang lebih 10 tahun, dan pada tanggal 27 Desember 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 3.1. XXXXXXXX
XXXXXXXXXX
 - 3.2. XXXXXXXX
 - 3.3. Xx
xx
 - 3.4. xxx
4. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Desember 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak ada lagi komunikasi dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
7. Bahwa Penggugat memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ni, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (Xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Lrt tanggal 16 Mei 2023 serta relaas dengan nomor yang sama tanggal 16 Juni 2023 yang telah dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Mass Media LPPL-RSPD Larantuka, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larantuka Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Lrt tanggal 15 Mei 2023 tentang Pengabulan Permohonan Penggugat untuk Berperkara secara Prodeo;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 27 Oktober 2012, atas nama xxx, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 3 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun xxxxx, RT.018/RW.004, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Xxxxxxxx;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu ketika Penggugat sedang hamil anak keempat;
 - Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa sejak pisah, Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang bertempat tinggal;
- 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di RT.002/RW.003, Kelurahan XXXXXXXX, XXXXXXXX xxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxxxx;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Penggugat sedang hamil anak keempat;
 - Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
 - Bahwa sejak pisah, Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat tinggal bersama anaknya;
 - Bahwa sejak pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat sekarang;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Lrt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Larantuka sedangkan Tergugat saat ini tidak diketahui tempat kediamannya (gaib), sehingga sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Larantuka berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan, dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek (*vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Xx;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah dimeteraikan dan dinazegelen, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah terpenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP-el atas nama Penggugat) yang merupakan akta autentik dan menjelaskan mengenai identitas Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), serta bukti tersebut menjelaskan bahwa benar identitas Penggugat seperti yang tercantum dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat) yang merupakan akta autentik dan menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 3 Oktober 2004 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*). Karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di XXXXXXXX, pada mulanya cukup baik dan rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak serta setidaknya sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya, serta sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi-Saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 3 Oktober 2004 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, dan hingga kini belum pernah bercerai;

2. Bahwa sejak tahun Desember 2014 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah ada saling peduli sebagai suami isteri serta tidak pernah hidup sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa nasihat-nasihat yang dilakukan agar Penggugat kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat, tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 tersebut diatas gugatan Penggugat telah terbukti bahwa sejak Desember 2014 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan selama itu masing-masing telah melalaikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, yang berarti telah terpenuhi alasan perceraian pasal Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*";

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan hidup rumah tangga yang seharusnya mencapai kehidupan sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak terwujud adanya, karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing, di mana kewajiban tersebut merupakan tonggak dan landasan yang harus selalu ditumbuhkembangkan, sehingga bangunan rumah tangga akan menjadi kokoh dan tidak goyah oleh sesuatu apapun, tidak demikian halnya

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah pisah sedemikian lamanya, tidak ada kecocokan lagi, dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. alquran surat Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة
الزوجة أو اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة
بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah cukup terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Hakim akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jatuh talak bain sugthro;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Lrt tanggal 15 Mei 2023 tentang Pengabulan Permohonan Penggugat untuk Berperkara secara Prodeo, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2023;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2023.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1445 Hijriah. Oleh kami Nikmawati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Hafidz Umami, S.H.I. serta Salman Al Farisi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Samsudin, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Nikmawati, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hafidz Umami, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Salman Al Farisi, S.H.I.

Panitera,

ttd

Samsudin, S.Ag.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Lrt